



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN;**
2. Tempat lahir : Sempalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palai Rt.007 Rw.004 Ds. Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN** ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2024/ Satresnarkoba dan di perpanjang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SP.Kap/30.a/V/2024;

Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdi Yusuf, S.H., Ismawati, S.H., dan Lipi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Kabupaten Sambas yang beralamat di Komplek Villa Sejahtera IV Blok C8 Nomor 73 RT 016 RW 004 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip diduga shabu .
 - 1 (satu) toples dengan merk SAMBEL CUMI CIAMIK.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Imei I : 860919047540430, Imei II : 860919047540422Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, serta Terdakwa pernah dihukum tahun 2013 dalam perkara pengeroyokan dan dihukum 4 (empat) bulan penjara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/O.1.17/Enz.2/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS, pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt.007/Rw. 004 Desa Sempalai Sebedang Kec Sebawi Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya **tindak pidana** yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS, dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/23.a/IV/2024/Satresnarkoba tertanggal 28 April 2024 Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS saat terdakwa sedang tidur dirumah, dimana Pihak Kepolisian membangunkan Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS, pihak Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ KAMI DARI POLRES , KAMU MAKAI SHABU KAN? DIMANA SISA BAHAN YANG KAMU PAKAI” atas pertanyaan tersebut Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS langsung menjawab” DIATAS LEMARI BAJU DIDALAM TOPLES “ dengan posisi tangan terdakwa menunjukan dengan jari tangan kearah lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa ”.
- Selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan Toples kaca yang didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang disimpan dalam toples dengan merk SAMBEL CUMI CIAMIK, kemudian toples tersebut dibawa keruang tamu.
- Selain menemukan 2 (dua) paket plastik klip diduga shabu yang disimpan dalam toples dengan merk SAMBEL CUMI CIAMIK, juga berhasil diamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Imei I : 860919047540430, Imei II : 860919047540422, atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Pak USU yang tinggal disaerah Alas kusuma kubu raya Sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr Pak Usu tersebut, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa dibawa Ke Polres Sambas
- Terhadap 1 (satu) kantong/ paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0338 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani Ketua Tim pengujian Yusmanita, S.Si, Apt,MH , Dengan hasil pengujian dan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)
- Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 27/10857/II/2024 yang ditanda tangani oleh MUNZIRI selaku Pemimpin PT Pegadaian unit sambas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



tertanggal Sambas 23 Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap: 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan diduga shabu dengan berat netto 0,14 Gram,

- Bahwa terdakwa dalam memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS, pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt.007/Rw. 004 Desa Sempalai Sebedang Kec Sebawi Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum penggunaan shabu untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya **tindak pidana** yang dilakukan oleh Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS, dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/23.a/IV/2024/Satresnarkoba tertanggal 28 April 2024 Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS saat terdakwa sedang tidur dirumah, dimana Pihak Kepolisian membangunkan Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS, pihak Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ KAMI DARI POLRES , KAMU MAKAI SHABU KAN? DIMANA SISA BAHAN YANG KAMU PAKAI” atas pertanyaan tersebut Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS langsung menjawab” DIATAS LEMARI BAJU DIDALAM TOPLES “ dengan posisi tangan terdakwa menunjukan dengan jari tangan kearah lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan Toples kaca yang didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang disimpan dalam toples dengan merk SAMBEL CUMI CIAMIK, kemudian toples tersebut dibawa keruang tamu.
- Selain menemukan 2 (dua) paket plastik klip diduga shabu yang disimpan dalam toples dengan merk SAMBEL CUMI CIAMIK, juga berhasil diamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Imei I : 860919047540430, Imei II : 860919047540422, atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Pak USU yang tinggal disaerah Alas kusuma kubu raya Sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari sdr Pak Usu tersebut, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa dibawa Ke Polres Sambas
- Bahwa terdakwa membeli shabu sejatinya nantinya akan digunakan untuk sendiri serta dipakai bersama-sama dengan teman terdakwa, terdakwa menggunakan shabu dalam kurun waktu seminggu bisa menggunakan sebanyak 1 (satu) kali sampai 2 (dua) kali seminggu.
- Terhadap 1 (satu) kantong/ paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0338 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani Ketua Tim pengujian Yusmanita, S.Si, Apt,MH , Dengan hasil pengujian dan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)
- Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 27/10857/II/2024 yang ditanda tangani oleh MUNZIRI selaku Pemimpin PT Pegadaian unit sambas tertanggal Sambas 23 Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap: 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan diduga shabu dengan berat netto 0,14 Gram.
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No: BA/01/V/Ka/PB.02/2022/BNNK, Tim Medis dr. HENGLI (Dokter Umum BNN Kota Singkawang), Winda Ruliana, M.P si, Psikolog (Analisis Kebijakan Dinas SP3A Kota Singkawang, dengan kesimpulan : Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 3 tersebut diatas kami tim Asesmen terpadu berpendapat tersangka RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



PAYANGAN dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap namun proses penyidikan terhadap tersangka tetap ditindak lanjuti sampai proses persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine No: 143/IV/2024/Rs. Bhy, Dokter Pemeriksa dr. FUJianto, nama terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN, Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil :
 1. Test Amphetamine : Positif (+).
 2. Test Methamphetamine : Positif (+).
 3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-).
 4. Test Morphine : Negatif (-).
 5. Test Benzodiazepin : (-).
 6. Test Cocaine : (-).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi memperlihatkan surat perintah tugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan tim kepolisian lakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt 007 Rw 004, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kemudian, Saksi beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas segera melakukan penyelidikan dan penggerebekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt.007 Rw.004 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas. Pada saat itu, Terdakwa dalam kondisi tidur dan dibangunkan untuk dilakukan penggeledahan badan dan rumah. Anggota Satresnarkoba Sambas pun menemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam toples bening merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" yang berada di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422" berada di atas tempat tidur. Lalu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan saksi dan tim segera membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke ruang tamu. Setelah itu, anggota kepolisian menemui Ketua RT setempat dan pemilik rumah kontrakan tersebut untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres untuk kami proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBAL CUMI CIAMIK", dan 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" yang mana 1 (satu) buah toples bening tersebut berada di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan IMEI II 860919047540422 berada di atas tempat tidur;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut pada saat diamankan berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama PAK USU yang beralamat di Alas Kusuma, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terakhir kali Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri dan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa atas diri Terdakwa dilakukan tes urine dan ditemukan hasil positif mengonsumsi *metamfetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang kami amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak dilakukan pembelian terselubung/ *under cover buying*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengedar ataupun perantara jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **FERDY ANDREAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan tim lakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt 007 Rw 004, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kemudian, Saksi beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas segera melakukan penyelidikan dan penggerebekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt.007 Rw.004 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Pada saat itu, Terdakwa dalam kondisi tidur dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



dibangunkan untuk dilakukan penggeledahan badan dan rumah. Anggota Satresnarkoba Sambas pun menemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam toples bening merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" yang berada di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422" berada di atas tempat tidur. Lalu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan Saksi dan tim segera membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke ruang tamu. Setelah itu, anggota kepolisian menemui Ketua RT setempat dan pemilik rumah kontrakan tersebut untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi dan tim bawa ke Mapolres untuk kami proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dan tim amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBAL CUMI CIAMIK", dan 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" yang mana 1 (satu) buah toples bening tersebut berada di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan IMEI II 860919047540422 berada di atas tempat tidur;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut pada saat diamankan berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama PAK USU yang beralamat di Alas Kusuma, Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terakhir kali Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri dan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa atas diri Terdakwa dilakukan tes urine dan ditemukan hasil Positif mengkonsumsi *metamfetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap diri Terdakwa dilakukan *asesmen* oleh Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/II/2024 yang dilakukan oleh Munzir, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 terhadap 2 (dua) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu-sabu didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0338 yang dibuat pada tanggal 30 April 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, disimpulkan positif (+) mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Hasil Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/01/V/Ka/PB.02/2022/BNKK yang dibuat pada Kamis, 2 Mei 2024 dari Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dengan kesimpulan tersangka adalah sebagai pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi ke

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jaringan dan merupakan residivis perkara tindak pidana tahun 2013 dan ditandatangani oleh Tim Medis dan Tim Hukum;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 143/IV/2024/Rs.Bhy yang dibuat pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto didapatkan hasil atas nama **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN** dengan hasil *Amphetamine* positif dan *Methamphetamine* positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian pada tanggal tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dsn.Palai Rt.007 Rw.004 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai anggota kepolisian dari Polres Sambas dan langsung menanyakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pun langsung menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa letakkan di atas lemari. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke ruang tamu dan tidak lama kemudian datanglah ketua RT dan beberapa orang lainnya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres sambas untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam toples bening merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422";

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah sabu-sabu sisa pakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama PAK USU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422") adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan dan membayar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam tabung kaca yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa membakar tabung kaca tersebut menggunakan korek api gas selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) detik sampai 1 (satu) menit hingga butiran sabu-sabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung kemudian Terdakwa menghisap langsung Terdakwa hisap sebanyak beberapa kali hingga cairan narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering dan menyisakan kerak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa miliki dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri ataupun menggunakan dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada PAK USU sebanyak 3 (tiga) kali dan pembelian yang terakhir sebelum ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Pasar Tebas yang pembeliannya Terdakwa lakukan dengan mengumpulkan uang bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Welly, Daus, dan Hengky masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tabung kaca yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa dan sudah Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa selesai menggunakannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki dan menyimpan serta menyediakan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pengeroiyokan pada tahun 2013 dan dihukum 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBAL CUMI CIAMIK";
3. 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dsn.Palai Rt.007 Rw.004 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas oleh Saksi Iswandi, Saksi Ferdy Andrean serta tim kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kemudian, Saksi Iswandi, Saksi Ferdy Andrean serta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas segera melakukan penyelidikan dan penggerebekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di sebuah rumah kontrakan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



yang beralamat di Dusun Palai Rt.007 Rw.004 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Pada saat itu, Terdakwa dalam kondisi tidur dan dibangunkan untuk dilakukan penggeledahan badan dan rumah. Anggota Satresnarkoba Sambas pun menemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam toples bening merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" yang berada di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422" berada di atas tempat tidur. Lalu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan Saksi Iswandi, Saksi Ferdy Andrean serta tim kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas segera membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke ruang tamu. Setelah itu, anggota kepolisian menemui Ketua RT setempat dan pemilik rumah kontrakan tersebut untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam tabung kaca yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa membakar tabung kaca tersebut menggunakan korek api gas selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) detik sampai 1 (satu) menit hingga butiran sabu-sabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung kemudian Terdakwa menghisap langsung Terdakwa hisap sebanyak beberapa kali hingga cairan narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering dan menyisakan kerak;
- Bahwa tabung kaca yang Terdakwa gunakan untuk menghisap butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa dan sudah Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa selesai menggunakannya;
- Bahwa kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama PAK USU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada PAK USU sebanyak 3 (tiga) kali dan pembelian yang terakhir

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sebelum ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di pasar Tebas yang pembeliannya Terdakwa lakukan dengan mengumpulkan uang bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Welly, Daus, dan Hengky masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBAL CUMI CIAMIK", dan 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422") adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan dan membayar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa miliki dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri ataupun menggunakan dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0338 yang dibuat pada tanggal 30 April 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, disimpulkan positif (+) mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/II/2024 yang dilakukan oleh Munziri, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 terhadap 2 (dua) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 143/IV/2024/Rs.Bhy yang dibuat pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Bhayangkara Pontianak yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto didapatkan hasil atas nama Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN** dengan hasil *Amphetamine* positif dan *Methamphetamine* positif serta dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/01/V/Ka/PB.02/2022/BNKK yang dibuat pada Kamis, 2 Mei 2024 dan dari Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dengan kesimpulan Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi ke dalam jaringan dan merupakan residivis perkara tindak pidana tahun 2013 dan ditandantangani oleh Tim Medis dan Tim Hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki dan menyimpan serta menyediakan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **Melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN** adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan batas yang tegas tentang penggunaan narkotika dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 13 yaitu:

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dsn.Palai Rt.007 Rw.004 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas oleh Saksi Iswandi, Saksi Ferdy Andrean serta tim kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas terkait dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kemudian, Saksi Iswandi, Saksi Ferdy Andrean serta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas segera melakukan penyelidikan dan penggerebekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Palai Rt.007 Rw.004 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Pada saat itu, Terdakwa dalam kondisi tidur dan dibangunkan untuk dilakukan pengeledahan badan dan rumah. Anggota Satresnarkoba Sambas pun menemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam toples bening merk "SAMBEL CUMI CIAMIK" yang berada di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422" berada di atas tempat tidur. Lalu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan Saksi Iswandi, Saksi Ferdy Andrean serta tim kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas pun segera membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke ruang tamu. Setelah itu, anggota kepolisian menemui Ketua RT setempat dan pemilik rumah kontrakan tersebut untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0338 yang dibuat pada tanggal 30 April 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa menggunakan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam tabung kaca yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa membakar tabung kaca tersebut menggunakan korek api gas selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) detik sampai 1 (satu) menit hingga butiran sabu-sabu tersebut berubah menjadi cairan dan menimbulkan asap di dalam tabung kemudian Terdakwa menghisap langsung Terdakwa hisap sebanyak beberapa kali hingga cairan narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut mengering dan menyisakan kerak, bahwa tabung kaca yang Terdakwa gunakan untuk menghisap butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa dan sudah Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa selesai menggunakannya. Diketahui bahwa kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama PAK USU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA. Diketahui Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada PAK USU sebanyak 3 (tiga) kali dan pembelian yang terakhir sebelum ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di pasar Tebas yang pembeliannya Terdakwa lakukan dengan mengumpulkan uang bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Welly, Daus, dan Hengky masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBAL CUMI CIAMIK", dan 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422. Diketahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna biru dengan nomor IMEI I "860919047540430" dan IMEI II "860919047540422") adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan dan membayar narkoba jenis sabu-sabu, kemudian mengenai kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan sisa pakai Terdakwa dan kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa miliki dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri ataupun menggunakan dengan teman-teman Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0338 yang dibuat pada tanggal 30 April 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/II/2024 yang dilakukan oleh Munziri, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 terhadap 2 (dua) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dan berat bersih (netto) **0,14 (nol koma empat belas) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 143/IV/2024/Rs.Bhy yang dibuat pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto didapatkan hasil atas nama Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN** dengan hasil *Amphetamine* positif dan *Methamphetamine* positif serta dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/01/V/Ka/PB.02/2022/BNKK yang dibuat pada Kamis, 2 Mei 2024 dan dari Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dengan kesimpulan Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan tidak terindikasi ke dalam jaringan dan merupakan residivis perkara tindak pidana tahun 2013 dan ditandantangani oleh Tim Medis dan Tim Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki dan menyimpan serta menyediakan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dalam hal penguasaan, kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan. Diketahui Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menggunakan/memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah “menyalahgunakan narkoba” adalah bukan sebagai orang yang bernaung dalam lembaga yang memiliki izin untuk dapat menggunakan narkoba golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berizin dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa jelas hal tersebut memperkuat fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalahguna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur **Melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diketahui pengertian dari memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; pengertian dari Menyimpan adalah Menyembunyikan; pengertian dari Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu; pengertian dari Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan. Dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa secara harafiah perbuatan bersalah (*actus reus*) Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, namun bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemenuhan unsur delik tidak bisa secara harafiah atau kata demi kata (*letterlijk*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/II/2024 dengan maksud dan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya apabila dilihat dalam delik unsur tindak pidana yang didakwakan maka pelaku tindak pidana yang dijerat melalui Pasal 127 ayat 1 huruf a dengan sendirinya akan melakukan tindak pidana 112 karena didalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu seseorang pelaku tindak pidana haruslah terlebih dahulu memiliki dan menyimpannya. Sebagaimana diketahui memiliki, menyimpan merupakan salah satu unsur pokok dalam tindak pidana Pasal 112. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta persidangan untuk menerapkan kepada Terdakwa dakwaan kedua yang melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif kecil yaitu berat **netto**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, maka sesuai dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Mei 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa dari “dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperuntukan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum Terdakwa menggunakan narkotika secara logika hukumnya tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan selanjutnya baru Terdakwa menggunakan nakortika tersebut secara melawan hukum, adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai, dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa lebih tepat dikatakan sebagai pemakai dengan jumlah narkotika relatif kecil dan berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan Terdakwa memiliki narkotika jenis *metamfetamine* tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berkaitan Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tersebut diatas menyebutkan bahwa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalahguna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010), maka Hakim memutuskan sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidaklah tepat untuk menyatakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karena merujuk rumusan hukum kamar pidana tersebut penyalahguna dapat diputuskan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi namun diputus dibawah pidana minimum namun dalam perkara ini karena Pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dijabarkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/01/V/Ka/PB.02/2022/BNKK yang dibuat pada Kamis, 2 Mei 2024 dari Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dengan surat pengantar Nomor B/118.a/V/KA/PB.02/2024/BNKK dengan kesimpulan Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu dan tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi ke dalam jaringan dan merupakan residivis perkara tindak pidana tahun 2013 dan telah ditandatangani oleh Tim Medis dan Tim Hukum yang salah satunya ditandatangani oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sambas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah toples bening dengan merk "SAMBAL CUMI CIAMIK";
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menyalahgunaan narkoba tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 karena melakukan tindak pidana pengeroyokan dan dihukum pidana penjara 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT ALS DAYAT BIN PAGUS PAYANGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) buah toples bening dengan merk “SAMBAL CUMI CIAMIK”;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna biru dengan nomor IMEI I 860919047540430 dan nomor IMEI II 860919047540422;
Dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)